

## UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W:www.unibi.ac.id

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 068.C/REKTOR/SK/XI/2019

### **Tentang**

Pemberhentian Plt. Koordinator Penjaminan Mutu dan Pengajaran Program Studi Teknologi Informasi (D3)

#### Menimbang

- : a. berdasarkan usulan Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika dalam surat Nomor : 006/SR/FTI/DEKAN/X/2019.
  - b. bahwa adanya penutupan Program Studi Teknologi Informasi (D3).
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/0/2007 tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;



- 7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
- 8. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja kepada Rektor;
- Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 063/REKTOR/SK/XII/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama

: Memberhentikan saudari,

Nama

: Zatin Nigotaini, S.Tr.Kom., M.Kom.

NIK

: 5008.18.005

dari jabatan Plt. Koordinator Penjaminan Mutu dan Pengajaran Program Studi Teknologi Informasi (D3) dan mencabut SK Nomor: 063/REKTOR/SK/XII/2018 terhitung mulai tanggal 1 November 2019.

Kedua

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 1 November 2019

Rektor

Dr. Ir BUNESter, M.N.

